



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO ; --

Tempat lahir : Pontianak ;-----

Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 19 September 1953 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal: Jl. Karangrejo Selatan VI No 29 Kelurahan
Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota
Semarang ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Pelaksana Harian
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Propinsi Jawa Tengah) ;-----

Pendidikan : S-1 ;-----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh : -----

1 Moegiono, SH dan ;

2 Putro Negoro Rekhosetho, SH.M.Kn ;-----

Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum “ PERJUANGAN “, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.24 (Panti Marhaen) Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2012 ; -----

hal 1 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 ; --
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ; -----
9. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ; -----
10. Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ; -----



11. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Agustus 2012 Nomor 42/ Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 JUNI 2012 Nomor 12/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Pebruari 2012 No. Reg Perkr : PDS-02/O.3.10/Ft.1/01/2012, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah

hal 3 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.821.2/247/2011 tanggal 01 April 2010 bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA selaku Direktur CV ENHAT, ZAMRONI WIDIYANTO, SE selaku Ketua Tim Analisis kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, NARTO, SE dan MOHAMAD FARID MISKI WIBOWO, SE masing-masing selaku Staf Analisis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Jawa Tengah

(PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jl. Brigjen Sudiarto 196-198 Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- 1) Bahwa PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT. Bank Jateng dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68%, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41% dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91% ; ---
- 2) Salah satu usaha Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :

 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan -----
Pasal 8 -----



ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

b. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit -----

Bab II nomor 2.7.7 -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”.

c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan. -----

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank. -----

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance ; -----

hal 5 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



3. Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam melaksanakan tugasnya antara lain diatur berdasarkan Peraturan **Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada Pasal 4 angka 6 mengatur: “ Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;**

4. Bahwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 dalam rangka pengajuan kredit di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang YANUELVA ETLIANA, SE.MT Direktur CV ENHAT telah mengajukan sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan pinjaman kredit dengan agunan Surat Perjanjian

Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tidak benar, yaitu seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggaran dengan mengatasnamakan Satuan Kerja BPBD Propinsi Jawa Tengah yang dibuat YANUELVA ETLIANA dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Propinsi Jawa Tengah ;

5. Bahwa untuk membuat SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA dengan diberi contoh SPP dan SPMK yang asli oleh Terdakwa berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA dengan meniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannya YANUELVA ETLIANA meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan SPMK tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dibuat, YANUELVA ETLIANA meminta tanda tangan Terdakwa ;

6. Setelah SPP dan SPMK tersebut ditandatangani Terdakwa, kemudian

Terdakwa meminta stafnya DODYK SETIAWAN untuk menstempel SPP dan SPMK dengan stempel BPBD Propinsi Jawa Tengah ;

7. Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan

BPBD Provinsi Jawa Tengah itu secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA ke PT Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu :

No	PERMOHONAN/ PEMOHON TGL	JAMINAN		JUMLAH KREDIT (Rp)
		SPMK	SPP	
	BPBD PROP JATENG			
1.	CV Andalan Utama t gl.26-01-2011	No.027.1/00128. b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00128.c/11 tgl.20-01-2011	500.000.000

2.	030/AV/II/2011 tgl.27-01-2011	CV Andalan Utama	No.027.1/00130.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/001 30.c/11 tgl.20-01-201 1	500.000.000
3.	025/CV.KB/PP/ II/2011 tgl.16-02-2011	CV Karya Butik	No.027.1/00266.b/11 tgl. 16-02-2011	No.027.1/002 66.c/11 tgl.16-02-201 1	200.000.000
4.	016/CV.KS/ KREDIT/II/2011 tgl.12-02-2011	CV Komputer Sembilan	No.027.1/00244.b/11 tgl. 10-02-2011	No.027.1/002 44.c/11 tgl.10-02-201 1	420.000.000
5.	038/CV.KS/ KREDIT/II/2011 tgl.21-02-2011	CV Komputer Sembilan	No.027.1/00286.b/11 tgl.18-02-2011	No.027.1/002 86.c/11 tgl.18-02-201 1	148.000.000
6.	56/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcelyndo Diaz Success	No.027.1/00316.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/003 16.c/11 tgl.25-02-201 1	470.000.000

hal 7 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	45/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellindo Diaz Success	No.027.1/00304.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00304.c/11 tgl.25-02-2011	500.000.000
8.	46/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellindo Diaz Success	No.027.1/00308.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00308.c/11 tgl.25-02-2011	300.000.000
9.	47/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcellindo Diaz Success	No.027.1/00312.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00312.c/11 tgl.25-02-2011	150.000.000
10.	032/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV Padma Resources	No.027.1/00274.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00274.c/11 tgl.17-02-2011	230.000.000
11.	036/PR/PERMH/II/2011 tgl.18-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00264.b/11 tgl.16-02-2011	No.027.1/00264.c/11 tgl.16-02-2011	250.000.000
12.	037/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV.Padma Resources	No.027.1/00272.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00272.c/11 tgl.17-02-2011	300.000.000
13.	015/PD/PP/II/2011 tgl.10-02-2011	CV Permata Dikcy	No.027.1/00232.b/11 tgl.9-02-2011	No.027.1/00232.c/11 tgl.09-02-2011	200.000.000
14.	017/CV.PA/II/2011 tgl.10-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00234.b/11 tgl.09-02-2011	No.027.1/00234.c/11 tgl.09-02-2011	175.000.000
15.	016/CV.PA/I/2011 tgl.09-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00230.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00230.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000

16.

	CV Putri Agung tgl.11-02-2011	No.027.1/00238.b/11 tgl.10-02-2011	No.027.1/00238.b/11 tgl.10-02-2011	400.000.000
17.	CV/SMP/PERMH/II/2011 tgl.12-02-2011	No.027.1/00252.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00252.c/11 tgl.11-02-2011	168.000.000
18.	CV/SMP/PERMH/II/2011 tgl.12-02-2011	No.027.1/00250.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00250.c/11 tgl.11-02-2011	60.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	CV/SMP/MA/2011/11 Putra t gl.12-02-2011	No.027.1/00248. b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00248.c/11 tgl.11-02-2011	90.000.000
20.	CV/WAW/MA/2011/12 t gl.16-02-2011	No.027.1/00254. b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00254.c/11 tgl.14-02-2011	270.000.000
21.	CV/WAW/MA/2011/13 t gl.16-02-2011	No.027.1/00258. b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00258.c/11 tgl.14-02-2011	300.000.000
22.	CV/WAW/MA/2011/14 t gl.22-02-2011	No.027.1/00236. b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/00236.c/11 tgl.19-02-2011	500.000.000
23.	CV/WAW/MA/2011/15 t gl.12-02-2011	No.027.1/00228. b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00228.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
24.	CV/WAW/MA/2011/16 t gl.11-02-2011	No.027.1/00288. b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/00288.c/11 tgl.21-02-2011	480.000.000
		J U M L A H		7.611.000.000

8 Kemudian oleh petugas analis kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ZAMRONI WIDIYANTO, FARID dan NARTO yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan YANUELVA ETLIANA dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut dan oleh ZAMRONI WIDIYANTO, FARID dan NARTO permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot, tetapi hanya menggunakan data dari NARTO yang berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan kredit ; -----

hal 9 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



9 Pada bulan Januari 2011, ZAMRONI bersama dengan NARTO dan EBRAM SUBIAKTO menemui Terdakwa di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk menanyakan mengenai proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011 senilai Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) yang dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011. Atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa benar akan ada proyek penanganan pasca bencana Gunung Merapi tahun 2011 senilai Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan Terdakwa menyanggupi akan memindahkan rekening BPBD Provinsi Jawa Tengah yang semula di BRI Cabang Pandanaran Semarang ke rekening PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyek-proyek tersebut operasionalnya tidak melalui satker BPBD Propinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten ;

10 Pada bulan Pebruari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugas analis PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi Terdakwa di Kantornya untuk melakukan konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA dan atas pertanyaan ZAMRONI dan FARID, Terdakwa membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Provinsi Jawa Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA selanjutnya Terdakwa menandatangani surat hasil konfirmasi dan Surat Standing Instruction yang disampaikan oleh Zamroni dan Farid meskipun Terdakwa mengetahui bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada;

11 Atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama YANUELVA ETLIANA oleh ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tidak dilakukan analisa kredit



sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang

digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit ; -----

12 Bahwa meskipun ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit akan tetapi ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan sehingga YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp.7.611.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) ; -----

13 Bahwa uang hasil kredit yang diterima YANUELVA ETLIANA sebesar Rp 7.611.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) tersebut oleh YANUELVA ETLIANA diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 7.361.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA ; -----

14 Bahwa atas pemberian kredit sebesar Rp.7.611.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh YANUELVA ETLIANA sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp.7.237.235.800,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah); -----

15 Perbuatan Terdakwa bersama-sama YANUELVA ETLIANA, SE.MT, ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tersebut tidak sesuai ketentuan :

a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan . -----

Pasal 8 -----



ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi

utanganya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. -----

b Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil -----

pada pasal 4 -----

angka 6 “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”. -----

c Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit . -----

Bab II nomor 2.7.7 . -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/ lokasi usaha dan lokasi jaminan” ; -----

d Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan. -----

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank ; -----



butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.” -----

16 Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu YANUELVA ETLIANA sebesar Rp.7.611.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah)

karena uang hasil pinjaman tersebut bukan digunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA ; -----

17 Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA, ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.7.237.235.800,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp. 13.887.864.185,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp.14.352.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp.464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 28 November 2011.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR : -----

-----Bahwa Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 821.2/247/2011 tanggal 01 April 2010

bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA selaku Direktur CV ENHAT, ZAMRONI WIDIYANTO, SE selaku Ketua Tim Analis kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, NARTO, SE dan MOHAMAD FARID MISKI WIBOWO, SE masing-masing selaku Staf Analis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jl. Brigjen Sudiarto 196-198 Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara : -----

1. Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66,68%, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41% dan
Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91%;

-
2. Salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain : -----
- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Pasal 8 -----

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

-
- b. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 003/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit ; -----

Bab II nomor 2.7.7 -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ;



c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ; -----

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank. -----

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance”. -----

3. Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam melaksanakan tugas antara lain diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada Pasal 4 angka 6 yang mengatur : “Setiap PNS

dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”; -----

4. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA, ZAMRONI WIDIYANTO, NARTO dan M.FARID dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur pada PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Koordinator Semarang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu : -----

a. Bahwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 dalam rangka pengajuan kredit di PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang YANUELVA ETLIANA Direktur CV ENHAT telah mengajukan 24 (dua puluh empat) berkas permohonan pinjaman kredit dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah



Mulai Kerja (SPMK) tidak benar, yaitu seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggaran dengan mengatasnamakan Satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dibuat YANUELVA ETLIANA yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah ;

b. Bahwa karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Propinsi Jawa Tengah Terdakwa membuat dengan menandatangani SPP dan SPMK tidak benar mengatasnamakan satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan seolah-olah pada anggaran BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 terdapat proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011 senilai Rp,11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) yang dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011 meskipun

Terdakwa mengetahui bahwa proyek-proyek tersebut operasionalnya tidak melalui satker BPBD Provinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten.

c. Untuk membuat SPP dan SPMK tersebut konsep pembuatannya dilakukan YANUELVA ETLIANA dengan diberi contoh SPP dan SPMK yang asli oleh Terdakwa berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA dengan meniru format dan isinya, sedangkan untuk pengetikannya YANUELVA ETLIANA meminta stafnya bernama IRENE INDRI CH. Setelah SPP dan SPMK tersebut selesai dibuat, YANUELVA ETLIANA,SE, MT meminta tanda tangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Setelah SPP dan SPMK tersebut ditandatangani Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta stafnya DODYK SETIAWAN untuk menstempel SPP dan SPMK dengan stempel BPBD Propinsi Jawa Tengah ;

e. Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang mengatasnamakan BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA, SE.MT ke PT Bank Jateng koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu : -----

No	PERMOHONAN/ TGL	NAMA PEMOHON	JAMINAN		JUMLAH KREDIT (Rp)
			SPMK	SPP	
	BPBD PROP JATENG				
1.	029/AV/I/2011 tgl.26-01-2011	CV Andalan Utama	No.027.1/00 128.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/0 0128.c/11 tgl.20-01-2 011	500.000.000

2.	030/AV/I/2011 tgl.27-01-2011	CV Andalan Utama	No.027.1/00 130.b/11 tgl. 20-01-2011	No.027.1/00 130.c/11 tgl.20-01-20 11	500.000.000
3.	025/CV.KB/PP/II/2011 tgl.16-02-2011	CV Karya Butik	No.027.1/00 266.b/11 tgl. 16-02-2011	No.027.1/00 266.c/11 tgl.16-02-20 11	200.000.000
4.	016/CV.KS/KREDIT/ II/2011 tgl.12-02-2011	CV Komputer Sembilan	No.027.1/00 244.b/11 tgl. 10-02-2011	No.027.1/00 244.c/11 tgl.10-02-20 11	420.000.000
5.	038/CV.KS/KREDIT/ II/2011 tgl.21-02-2011	CV Komputer Sembilan	No.027.1/00 286.b/11 tgl.18-02-20 11	No.027.1/00 286.c/11 tgl.18-02-20 11	148.000.000
6.	56/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcelindo Diaz Success	No.027.1/00 316.b/11 tgl.25-02-20 11	No.027.1/00 316.c/11 tgl.25-02-20 11	470.000.000
7.	45/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcelindo Diaz Success	No.027.1/00 304.b/11 tgl.25-02-20 11	No.027.1/00 304.c/11 tgl.25-02-20 11	500.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	46/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcelyndo Diaz Sukses	No.027.1/00 308.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00 308.c/11 tgl.25-02-2011	300.000.000
9.	47/MDS/KREDIT/II/2011 tgl. 25-02-2011	CV Marcelyndo Diaz Sukses	No.027.1/00 312.b/11 tgl.25-02-2011	No.027.1/00 312.c/11 tgl.25-02-2011	150.000.000
10.	032/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV Padma Resources	No.027.1/00 274.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00 274.c/11 tgl.17-02-2011	230.000.000
11.	036/PR/PERMH/II/2011 tgl.18-02-2011	CV Padma Resources	No.027.1/00 264.b/11 tgl.16-02-2011	No.027.1/00 264.c/11 tgl.16-02-2011	250.000.000
12.	037/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011	CV Padma Resources	No.027.1/00 272.b/11 tgl.17-02-2011	No.027.1/00 272.c/11 tgl.17-02-2011	300.000.000
13.	015/PD/PP/II/2011 tgl.10-02-2011	CV Permata Dikcy	No.027.1/00 232.b/11 tgl.9-02-2011	No.027.1/00 232.c/11 tgl.09-02-2011	200.000.000
14.	017/CV.PA/II/2011 tgl.10-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00 234.b/11 tgl.09-02-2011	No.027.1/00 234.c/11 tgl.09-02-2011	175.000.000
15.	016/CV.PA/I/2011 tgl.09-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00 230.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00 230.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000

16.

	018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011	CV Putri Agung	No.027.1/00 238.b/11 tgl.10-02-2011	No.027.1/00 238.b/11 tgl.10-02-2011	400.000.000
17.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00 252.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00 252.c/11 tgl.11-02-2011	168.000.000
18.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00 250.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00 250.c/11 tgl.11-02-2011	60.000.000
19.	015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011	CV Sapta Mandiri Putra	No.027.1/00 248.b/11 tgl.11-02-2011	No.027.1/00 248.c/11 tgl.11-02-2011	90.000.000
20.	014/CV.WR/I/2011	CV Wasika	No.027.1/00	No.027.1/00	270.000.000

hal 19 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



	tgl.16-02-2011	Karya	254.b/11 tgl.14-02-2011	254.c/11 tgl.14-02-2011	
21.	015/CV.WR/II/2011 tgl.16-02-2011	CV Wasika Karya	No.027.1/00 258.b/11 tgl.14-02-2011	No.027.1/00 258.c/11 tgl.14-02-2011	300.000.000
22.	016/WAW/II/2011 tgl.22-02-2011	CV Wira Adi Jaya	No.027.1/00 236.b/11 tgl.19-02-2011	No.027.1/00 236.c/11 tgl.19-02-2011	500.000.000
23.	015/WAW/II/2011 tgl.12-02-2011	CV Wira Adi Jaya	No.027.1/00 228.b/11 tgl.08-02-2011	No.027.1/00 228.c/11 tgl.08-02-2011	500.000.000
24.	062/WAW/II/2011 tgl.11-02-2011	CV Wira Adi Jaya	No.027.1/00 288.b/11 tgl.21-02-2011	No.027.1/00 288.c/11 tgl.21-02-2011	480.000.000
		J U M L A H			7.611.000.000

5 Kemudian oleh petugas analis kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ZAMRONI WIDIYANTO, FARID dan NARTO yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan YANUELVA ETLIANA dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut dan oleh ZAMRONI WIDIYANTO, FARID dan NARTO permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot dan hanya menggunakan data dari NARTO yang berasal dari data tahun 2010 mengenai profile CV-CV yang pernah dipakai YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan kredit ; -----

6 Pada bulan Januari 2011, ZAMRONI bersama dengan NARTO dan EBRAM SUBIAKTO menemui Terdakwa di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk menanyakan mengenai proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011 senilai Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) yang dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011.



Atas pertanyaan tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa benar akan ada proyek penanganan pasca bencana Gunung Merapi tahun 2011 senilai Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dan Terdakwa menyanggupi akan memindahkan rekening BPBD Provinsi Jawa Tengah yang semula di BRI Cabang Pandanaran Semarang ke rekening PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyek-proyek tersebut operasionalnya tidak melalui satker BPBD Provinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten ;

7 Pada bulan Pebruari 2011 ZAMRONI dan FARID selaku petugas analis PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang mendatangi Terdakwa di Kantornya untuk melakukan konfirmasi mengenai SPP dan SPMK yang dibuat oleh Terdakwa selaku Kepala BPBD Propinsi Jawa Tengah terkait proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011, pada waktu itu di tempat tersebut juga hadir YANUELVA ETLIANA dan atas pertanyaan ZAMRONI dan FARID, Terdakwa membenarkan adanya proyek-proyek di BPBD Propinsi Jawa Tengah yang SPP dan SPMK-nya digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA selanjutnya Terdakwa menandatangani surat hasil konfirmasi dan Surat Standing Instruction yang disampaikan oleh Zamroni dan Farid meskipun Terdakwa mengetahui bahwa proyek-proyek dimaksud sebenarnya tidak ada;

8 Atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama YANUELVA ETLIANA, oleh ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada

CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA seolah-olah CV-CV tersebut yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit ; -----

hal 21 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- 9 Bahwa meskipun ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit akan tetapi ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan sehingga YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp 7.611.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah); -----
- 10 Bahwa uang hasil kredit yang diterima YANUELVA ETLIANA sebesar Rp.7.611.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) tersebut oleh YANUELVA ETLIANA diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.7.361.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA; -----
- 11 Bahwa atas pemberian kredit sebesar Rp.7.611.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh YANUELVA ETLIANA sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp.7.237.235.800,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah); -----
- 12 Perbuatan Terdakwa bersama-sama YANUELVA ETLIANA, ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tersebut tidak sesuai ketentuan :
-
- a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .
-
- Pasal 8 -----
- ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta



kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. -----

- b Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4 -----

angka 6 “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

- c Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit.

Bab II nomor 2.7.7 -----

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan” ; -----

- d Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank ; -----

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta

hal 23 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.” -----

13 Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu YANUELVA ETLIANA sebesar

Rp.7.611.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) karena uang hasil pinjaman tersebut bukan digunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA; -----

14 Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA, ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.7.237.235.800,00 (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp.13.887.864.185,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp.14.352.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp.464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 28 November 2011. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N -----

KEDUA: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan SK Gubernur

Jawa Tengah No.821.2/247/2011 tanggal 01 April 2010 bersama-sama dengan YANUELV ETLIANA selaku Direktur CV ENHAT, AHMADUN, SE selaku Kepala Seksi Usaha pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO selaku Staf Analis Pembiayaan pada Seksi Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Syariah Semarang Jl. Pemuda No. 142 Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara:

1. Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 04 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0085/HT.01.01/2010 tentang Pembukaan Kantor Cabang Syariah Semarang yang mengelola keuangan dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68%,

hal 25 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41% dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91%; -----

2. Salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Unit Syariah Semarang adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain: -----

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. -----

Pasal 8 -----

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. -----

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 23 -----

ayat (1) “ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

Ayat (2) “untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. -----



- c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah.

Bab III Prinsip Kehati-hatian ; -----

angka 1.4. "Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai

jalan keluar kedua, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengikatannya"; -----

- d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Syariah (P4S) ;

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan ; -----

angka 2.5 petugas mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana pembiayaan dan kebenaran data dan dokumen ; -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan ; -----

angka 2.6 petugas melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan cross check kebenaran data pemohon terkait dengan usaha pemohon ; -----

Bab IV Analisa Pembiayaan : -----

angka 1.6.1 mengenai Aspek Legal: harus diadakan penelitian terhadap legalitas proyek meliputi: Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK yaitu: Nomor, Tanggal, Jenis Proyek, Nilai Sumber Pembiayaan Dana. -----



3. Bahwa bermula dari pemberian pembiayaan dengan agunan Surat Perintah Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah (Satker OTDA) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 yang ditandatangani oleh JUMARI dan SOEMARDI dengan mengatasnamakan selaku Pengguna Anggaran pada Satker OTDA Provinsi Jateng yang seolah-olah ada pekerjaan dan ada anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggarannya, yang kemudian secara bertahap oleh YANUELVA ETLIANA dengan menggunakan nama CV ENHAT milik YANUELVA ETLIANA sendiri dan dengan meminjam nama CV-CV

lain untuk mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang (PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang) pada tahun 2010 sebesar Rp.37.293.500.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

4. Pada bulan Oktober 2010 diketahui oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT dan AHMADUN bahwa agunan SPP dan SPMK yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani JUMARI dan SOEMARDI yang seolah-olah selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja OTDA Provinsi Jawa Tengah tersebut ternyata tidak benar dan tidak ada Anggarannya, maka pada bulan Nopember 2010 YANUELVA ETLIANA mulai kesulitan mengembalikan kreditnya dan meminta dilakukan addendum perjanjian pembiayaan untuk memperpanjang masa pembayaran kreditnya kepada AHMADUN ;
-

5. Atas kesulitan pembayaran pinjamannya tersebut, YANUELVA ETLIANA diminta untuk segera melunasinya oleh AHMADUN selaku Kasi Usaha pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang mengusulkan agar



YANUELVA ETLIANA meminjam kepada pihak ketiga/rentenir dan atau dengan cara mengajukan kredit baru dengan agunan SPP dan SPMK yang pekerjaannya tidak riil dengan mencontoh SPP dan SPMK yang pernah dilakukan oleh YANUELVA ETLIANA, dengan komitmen AHMADUN akan meloloskan permohonan kreditnya ketika diajukan ke Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ;

6. Selanjutnya untuk memenuhi usulan dari AHMADUN tersebut, YANUELVA ETLIANA sejak Januari 2011 membuat SPP dan SPMK yang tidak ada pekerjaan dan anggarannya dari beberapa Satker, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Tengah (BPBD), KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak,

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, dan BPPT Kota Semarang yang seolah-olah di satker-satker tersebut ada pekerjaan dan memerlukan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ; -----

7. Bahwa oleh karena YANUELVA ETLIANA, SE MT pernah memberi hadiah uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) kepada Terdakwa dalam permohonan kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang maka khusus untuk satuan kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah, dengan persetujuan Terdakwa, YANUELVA ETLIANA membuat sejumlah SPP dan SPMK tidak benar yang akan dijadikan agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang ;

8. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui di Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah tidak ada pekerjaan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam sejumlah SPP dan SPMK yang dibuat oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT namun Terdakwa tetap menandatangani sejumlah SPP dan SPMK

hal 29 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada Pasal 4 angka 6 yang mengatur: “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ;

9. Bahwa atas persetujuan Terdakwa tersebut, YANUELVA ETLIANA membuat SPMK dan SPP yang pengetikannya dengan cara memerintahkan MARIA DIAN CHRISTIANA, ST dan IRENE INDRI CH untuk mencontoh format SPMK dan SPP yang pernah

dilaksanakan di BPBD Propinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk pemberian nomor pada SPP dan SPMK yang tidak benar tersebut YANUELVA ETLIANA meminta kepada DODYK SETIAWAN, staf dari Terdakwa;

10. Setelah SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut selesai diketik, YANUELVA ETLIANA, SE MT memerintahkan staf YANUELVA ETLIANA, SE MT yang bernama RIFKI ARIFianto untuk meminta tanda tangan ke CV-CV yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA untuk pengajuan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yakni : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta dan setelah mendapat tanda tangan dari pengurus CV-CV tersebut, berkas persyaratan peminjaman lalu diantar oleh RIFKI ARIFianto ke kantor Terdakwa di Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah, yang sebelumnya YANUELVA



ETLIANA sudah datang terlebih dahulu dan sudah menunggu di kantor
Terdakwa ; -----

11. Kemudian berkas-berkas pengajuan pembiayaan diserahkan RIFKI ARIFIANTO kepada YANUELVA ETLIANA di ruang kerja Terdakwa selanjutnya YANUELVA ETLIANA yang meminta tanda tangan kepada Terdakwa terhadap SPP dan SPMK dengan nama terdakwa sebagai Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai pengguna anggaran dan setelah Terdakwa selesai menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan termasuk didalamnya terlampir SPP dan SPMK tidak benar tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan stafnya yang bernama DODYK SETIAWAN untuk membubuhkan stempel BPBD Propinsi Jawa Tengah pada tanda tangan Terdakwa sekaligus memerintahkan DODYK SETIAWAN untuk ikut menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai bendahara pada BPBD Propinsi Jawa Tengah;

12. Bahwa SPP/SPK dan SPMK tidak benar yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tersebut oleh YANUELVA ETLIANA secara bertahap digunakan untuk jaminan dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan meminjam nama 6 (enam) CV, yaitu: CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta, dengan total nilai proyek sebesar Rp 7.414.794.000,00 (tujuh milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp.4.345.000.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) melalui AHMADUN, SE Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebagai berikut : -----

12.1 CV. Bangun Karsa : -----

hal 31 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



a. SPK Nomor: 027.1/200352.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp. 664.196.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

b. SPK Nomor: 027.1/00362.c/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp. 682.963.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Industri di Kabupaten dengan nilai pembiayaan Rp. 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) ;

c. SPK Nomor: 027.1/00350.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp. 300.100.000,00 (tiga ratus juta seratus ribu rupiah) untuk pekerjaan Perumahan di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

12.2 CV.MITRA AGUNG SEMESTA : -----

a. SPK Nomor : 027.1/00376.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Pedampingan dan Monev Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) ; -----

12.3 CV.Multi Talenta: -----

a. SPK Nomor: 027.1/00410.b/11 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 500.780.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Perindustrian di Kabupaten Boyolali dengan nilai pembiayaan



Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;

b. SPK Nomor: 027.1/00408.b/11 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Perdagangan di Kabupaten Boyolali.

c. SPK Nomor: 027.1/00406.b/11 tanggal 15 Maret 2011 untuk pekerjaan Infrastruktur Pembuatan Drainase dan gorong-gorong di Kabupaten Boyolali dengan nilai pembiayaan Rp 600.911.000,00 (enam ratus juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

12.4 CV.NAGA BERLIAN: -----

a. SPK Nomor: 027.1/00374.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 372.510.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di Sektor Sosial Section I di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

b. SPK Nomor: 027.1/00378.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 359.542.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di Sektor Sosial Section III di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) ;

c. SPK Nomor: 0271.1/00370.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp.600.655.000,00 (enam ratus juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor



Perdagangan Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan
Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;

d. SPK Nomor: 0271.1/00366.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai
Rp.389.996.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta
sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan
Ekonomi Produktif di Sektor Perindustrian Kabupaten Magelang.

e. SPK Nomor : 027.1/00364.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai
Rp. 619.998.000,00 (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus
sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi
Produktif di Sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magelang
dengan nilai pembiayaan Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh
puluh juta rupiah) ; -----

12.5 CV.PADAMARAN: -----

a. SPK Nomor: 027.1/00354.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai
Rp. 75.628.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh
delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di Sektor kesehatan di
Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2011 dengan nilia pembiayaan
Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ;

b. SPK Nomor: 027.1/00356.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai
Rp. 216.625.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus dua
puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Perumahan di Sektor
Perumahan di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.



c. SPK Nomor : 027.1/00354.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp. 139.915.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan social di Sektor olah raga dan keagamaan di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

d. SPK Nomor: 027.1/00360.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp. 202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor industry kecil mikro (IMKM) di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

12.6 CV. TSURAYA SEJAHTERA : -----

a. SPK Nomor : 027.1/00372.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp. 474.975.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di sector Kesehatan di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

13. Meskipun AHMADUN mengetahui bahwa syarat pengajuan pembiayaan tersebut tidak benar namun tetap memerintahkan kepada Staf Analisis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk memproses dan bersama AHMADUN sendiri menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku,

sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan terdakwa tersebut YANUELVA ELTIANA, SE, MT berhasil mendapatkan pembiayaan tidak benar dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp.4.354.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);

14. Selain agunan dari SPP dan SPMK dari BPBD Propinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan dinyatakan benar oleh Terdakwa, YANUELVA ETLIANA juga mengajukan pembiayaan lain dengan agunan berupa SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasnamakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, BPPT Kota Semarang yang diajukan melalui AHMADUN;

15. Bahwa meskipun AHMADUN mengetahui syarat pengajuan pembiayaan tersebut tidak benar namun tetap memerintahkan kepada Staf Analis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk memproses dan bersama AHMADUN sendiri menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasnamakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, BPPT Kota Semarang tersebut, YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp.25.146.000.000,00 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga pada tahun 2011 secara keseluruhan YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan pembiayaan tidak benar dari Bank

Pembangunan Daerah Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp. 29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah);



16. Atas pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.29.500.000.000,00 (duapuluh sembilan milyar limaratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan SPP dan SPMK tidak benar tersebut yang kemudian oleh YANUELVA ETLIANA dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu :

-
- 16.1 Sebesar Rp 350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada AHMADUN, SE. ---
- 16.2 Sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada MUHAMMAD WAHYU WIBOWO. -----
- 16.3 Sebesar Rp 2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada JUMARI. -----
- 16.4 Sebesar Rp 750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) diberikan sebagai hadiah kepada SOEMARDI. -----
- 16.5 Sebesar Rp 1.300.000.000,00 diterima RIFKI ARIFianto untuk fee bagi CV-CV yang dipinjam namanya dalam mengajukan pembiayaan oleh YANUELVA ETLIANA. -----
- 16.6 Sebesar Rp 24.350.000.000,00 (*dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dipergunakan untuk membayar pinjaman dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun 2010.
-

17. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA, AHMADUN, SE dan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO dalam pemberian pembiayaan dari Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan agunan tidak benar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : -----

Pasal 8 -----

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

Pasal 23 -----

ayat (1) “ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”.

ayat (2) “untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.

- c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

Pasal 4 -----

angka 6 “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang
Pedoman Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah

Bab III Prinsip Kehati-hatian : -----

angka 1.4. “Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa
memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta
keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua,
dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian
dalam pembiayaan dan pengikatannya” ;

e. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Syariah (P4S) ;

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan: -----

angka 2.5 petugas mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait
dengan rencana pembiayaan dan kebenaran data dan
dokumen. -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan : -----

angka 2.6 petugas melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan
cross check kebenaran data pemohon terkait dengan usaha
pemohon. -----

Bab IV Analisa Pembiayaan : -----

angka 1.6.1 mengenai Aspek Legal: harus diadakan penelitian
terhadap legalitas proyek meliputi: Surat Perintah Mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPMK)/SPK yaitu: Nomor, Tanggal, Jenis Proyek,
Nilai Sumber Pembiayaan Dana. -----

18. Perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu YANUELVA ETLIANA, sebesar Rp.4.354.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah); -----

19. Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.345.000.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp 25.223.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagai akibat pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar sebesar Rp.29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp.4.277.000.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Pembiayaan Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tertanggal 5 Desember 2011.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR: -----

Bahwa Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.821.2/247/2011 tanggal 01 April 2010 bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA selaku Direktur CV ENHAT, AHMADUN, SE selaku Kepala Seksi Usaha pada PT. Bank Pembangunan Daerah

Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO selaku Staf Analisis Pembiayaan pada Seksi Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Syariah Semarang Jl. Pemuda No. 142 Semarang Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara: -----

1. Bahwa PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 04 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0085/HT.01.01/2010 tentang Pembukaan Kantor Cabang Syariah Semarang yang mengelola keuangan dari PT Bank Pembangunan Jawa Tengah dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68%, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91%; ----

hal 41 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



2. Salah satu usaha PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Unit Syariah Semarang adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain: -----

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; -----

Pasal 8 ; -----

ayat (1) “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. -----

b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;

Pasal 23 -----

ayat (1) “ Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. -----

ayat (2) “untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. -----



- c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah

Bab III Prinsip Kehati-hatian ; -----

angka 1.4. "Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua, dengan tetap memperhatikan

prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengikatannya"; -----

- d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Syariah (P4S) ;

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan ; -----

angka 2.5 petugas mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana pembiayaan dan kebenaran data dan dokumen ; -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan ; -----

angka 2.6 petugas melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan cross check kebenaran data pemohon terkait dengan usaha pemohon ; -----

Bab IV Analisa Pembiayaan ; -----

angka 1.6.1 mengenai Aspek Legal: harus diadakan penelitian terhadap legalitas proyek meliputi: Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK yaitu : Nomor, Tanggal, Jenis Proyek, Nilai Sumber Pembiayaan Dana. -----



3. Bahwa Terdakwa Drs. PRIYANTORO DJAROT NUGROHO merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dalam melaksanakan tugas antara lain diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada Pasal 4 angka 6 yang mengatur “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ;

4. Bahwa Terdakwa Drs. PRIYANTORO DJAROT NUGROHO bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA, AHMADUN, SE dan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO dalam pelaksanaan pemberian

pembiayaan kepada debitur pada PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yaitu :

4.1. Bahwa bermula dari pemberian pembiayaan dengan agunan Surat Perintah Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah (Satker OTDA) Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 yang ditandatangani oleh JUMARI dan SOEMARDI dengan mengatasnamakan selaku Pengguna Anggaran pada Satker OTDA Provinsi Jateng yang seolah-olah ada pekerjaan dan ada anggarannya padahal tidak ada pekerjaan dan anggarannya, yang kemudian secara bertahap oleh YANUELVA ETLIANA, SE MT dengan menggunakan nama CV ENHAT milik YANUELVA ETLIANA sendiri dan dengan meminjam nama CV-CV lain untuk mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang (PT Bank Jateng Cabang Syariah Semarang) pada tahun 2010 sebesar



Rp.37.293.500.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

4.2. Pada bulan Oktober 2010 diketahui oleh YANUELVA ETLIANA dan AHMADUN bahwa agunan SPP dan SPMK yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani JUMARI dan SOEMARDI yang seolah-olah selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja OTDA Propinsi Jawa Tengah tersebut ternyata tidak benar dan tidak ada anggarannya, maka pada bulan Nopember 2010 YANUELVA ETLIANA mulai kesulitan mengembalikan kreditnya dan meminta dilakukan addendum perjanjian pembiayaan untuk memperpanjang masa pembayaran kreditnya kepada AHMADUN ;

4.3. Atas kesulitan pembayaran pinjamannya tersebut, YANUELVA ETLIANA diminta untuk segera melunasinya oleh AHMADUN selaku Kasi Usaha pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yang mengusulkan agar YANUELVA ETLIANA meminjam kepada pihak ketiga/rentenir dan atau dengan cara mengajukan kredit baru dengan agunan SPP dan SPMK yang pekerjaannya tidak riil dengan mencontoh SPP dan SPMK yang pernah dilakukan oleh YANUELVA ETLIANA, dengan komitmen AHMADUN akan meloloskan permohonan kreditnya ketika diajukan ke Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----

4.4. Selanjutnya untuk memenuhi usulan dari AHMADUN tersebut, YANUELVA ETLIANA sejak Januari 2011 membuat SPP dan SPMK yang tidak ada pekerjaan dan anggarannya dari beberapa Satker, yaitu : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Jawa Tengah (BPBD), KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota

hal 45 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Semarang, dan BPPT Kota Semarang yang seolah-olah di satker-satker tersebut ada pekerjaan dan memerlukan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----

4.5. Bahwa oleh karena YANUELVA ETLIANA pernah memberi hadiah uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) kepada Terdakwa dalam permohonan kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang maka khusus untuk satuan kerja BPBD Propinsi Jawa Tengah, dengan persetujuan Terdakwa, YANUELVA ETLIANA membuat sejumlah SPP dan SPMK tidak benar yang akan dijadikan agunan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----

4.6. Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui di Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah tidak ada pekerjaan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam sejumlah SPP dan SPMK yang dibuat oleh

YANUELVA ETLIANA namun Terdakwa tetap menandatangani sejumlah SPP dan SPMK tersebut; -----

4.7. Bahwa karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah Terdakwa membuat dengan menandatangani SPP dan SPMK tidak benar mengatasnamakan satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan seolah-olah pada anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 terdapat proyek pasca bencana gunung merapi tahun 2011 senilai Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) yang dananya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2011, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa proyek-proyek tersebut operasionalnya tidak melalui satker BPBD Propinsi Jawa Tengah melainkan ditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten; -----



4.8. Atas persetujuan Terdakwa tersebut, YANUELVA ETLIANA membuat SPMK dan SPP yang penetikannya dengan cara memerintahkan MARIA DIAN CHRISTIANA, ST dan IRENE INDRI CH untuk mencontoh format SPMK dan SPP yang pernah dilaksanakan di BPBD Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk pemberian nomor pada SPP dan SPMK yang tidak benar tersebut YANUELVA ETLIANA meminta kepada DODYK SETIAWAN, staf dari Terdakwa.

4.9. Setelah SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut selesai diketik, YANUELVA ETLIANA memerintahkan staf YANUELVA ETLIANA yang bernama RIFKI ARIFANTO untuk meminta tanda tangan ke CV-CV yang digunakan oleh YANUELVA ETLIANA, SE, MT untuk pengajuan pembiayaan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang yakni : CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV

Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta. Setelah mendapat tanda tangan dari pengurus CV-CV tersebut, berkas persyaratan peminjaman lalu diantar oleh RIFKI ARIFANTO ke kantor Terdakwa di Kantor BPBD Propinsi Jawa Tengah, dimana sebelumnya YANUELVA ETLIANA sudah datang terlebih dahulu dan sudah menunggu di kantor Terdakwa; -----

4.10. Kemudian berkas-berkas pengajuan pembiayaan diserahkan RIFKI ARIFANTO kepada YANUELVA ETLIANA di ruang kerja Terdakwa selanjutnya YANUELVA ETLIANA yang meminta tanda tangan kepada Terdakwa terhadap SPP dan SPMK dengan nama Terdakwa sebagai Kepala BPBD Propinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai pengguna anggaran dan setelah Terdakwa selesai menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan termasuk

hal 47 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



didalamnya terlampir SPP dan SPMK tidak benar tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan stafnya yang bernama DODYK SETIAWAN untuk membubuhkan stempel BPBD Propinsi Jawa Tengah pada tanda tangan Terdakwa sekaligus memerintahkan DODYK SETIAWAN untuk ikut menandatangani berkas-berkas pengajuan pembiayaan tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai bendahara pada BPBD Propinsi Jawa Tengah; -----

4.11. Bahwa SPP/SPK dan SPMK tidak benar yang ditandatangani Terdakwa selaku Kepala BPBD Propinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai Pengguna Anggaran tersebut oleh YANUELVA ETLIANA secara bertahap digunakan untuk jaminan dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan meminjam nama 6 (enam) CV, yaitu: CV Bangun Karsa, CV Padamaran, CV Naga Berlian, CV Tsuraya Sejahtera, CV Mitra Agung Semesta, CV Multi Talenta, dengan

total nilai proyek sebesar Rp.7.414.794.000,00 (tujuh milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan total pembiayaan sebesar Rp.4.345.000.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) melalui AHMADUN, SE Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebagai berikut:

-
- 4.11.1 CV. Bangun Karsa: -----
- a. SPK Nomor: 027.1/200352.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp.664.196.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.395.000.000,00 (tiga ratus



sembilan puluh lima juta rupiah) ;

b. SPK Nomor: 027.1/00362.c/11 tanggal 21 Februari 2011
senilai Rp.682.963.000,00 (enam ratus delapan puluh dua
juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk
pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Industri di
Kabupaten dengan nilai pembiayaan Rp.405.000.000,00
(empat ratus lima juta rupiah) ;

c. SPK Nomor: 027.1/00350.b/11 tanggal 21 Februari 2011
senilai Rp.300.100.000,00 (tiga ratus juta seratus ribu
rupiah) untuk pekerjaan Perumahan di Kabupaten Klaten
dengan nilai pembiayaan Rp.180.000.000,00 (seratus
delapan puluh juta rupiah) ;

4.11.2 CV.MITRA AGUNG SEMESTA: -----

SPK Nomor: 027.1/00376.b/11 tanggal 23 Februari 2011
senilai Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk
pekerjaan Pedampingan dan Monev Pelaksanaan

Kegiatan di Kabupaten Klaten dengan nilai pembiayaan Rp.
420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

4.11.3 CV.Multi Talenta: -----

a. SPK Nomor: 027.1/00410.b/11 tanggal 15 Maret 2011
senilai Rp.500.780.000,00 (lima ratus juta tujuh ratus
delapan puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi
Produktif di Sektor Perindustrian di Kabupaten Boyolali
dengan nilai pembiayaan Rp.400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah) ; -----



b. SPK Nomor: 027.1/00408.b/11 tanggal 15 Maret 2011
senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk
pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Perdagangan di
Kabupaten Boyolali. -----

c. SPK Nomor: 027.1/00406.b/11 tanggal 15 Maret 2011
untuk pekerjaan Infrastruktur Pembuatan Drainase dan
gorong-gorong di Kabupaten Boyolali dengan nilai
pembiayaan Rp.600.911.000,00 (enam ratus juta sembilan
ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

4.11.4 CV.NAGA BERLIAN: -----

a. SPK Nomor: 027.1/00374.b/11 tanggal 23 Februari 2011
senilai Rp.372.510.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta
lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di
Sektor Sosial Section I di Kabupaten Magelang dengan
nilai pembiayaan Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh
juta rupiah) ;

b. SPK Nomor : 027.1/00378.b/11 tanggal 23 Februari 2011
senilai Rp.359.542.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan
juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk
pekerjaan Sosial di Sektor Sosial Section III di Kabupaten
Magelang dengan nilai pembiayaan

Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) ;

c. SPK Nomor: 0271.1/00370.b/11 tanggal 23 Februari 2011
senilai Rp.600.655.000,00 (enam ratus juta enam ratus lima
puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif
di Sektor Perdagangan Kabupaten Magelang dengan nilai
pembiayaan Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta
rupiah) ; -----



d. SPK Nomor: 0271.1/00366.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp.389.996.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Perindustrian Kabupaten Magelang. -----

e. SPK Nomor: 027.1/00364.b/11 tanggal 23 Februari 2011 senilai Rp.619.998.000,00 (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magelang dengan nilai pembiayaan Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

4.11.5 CV.PADAMARAN: -----

a. SPK Nomor: 027.1/00354.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp.75.628.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pekerjaan Sosial di Sektor kesehatan di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dengan nilai pembiayaan Rp.380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

b. SPK Nomor: 027.1/00356.b/11 tanggal 21 Februari 2011 senilai Rp.216.625.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pekerjaan Perumahan di Sektor Perumahan di Kabupaten Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011. -----



c. SPK Nomor: 027.1/00354.b/11 tanggal 21 Februari 2011
senilai Rp.139.915.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta
sembilan ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan
social di Sektor olah raga dan keagamaan di Kabupaten
Klaten pada Sekretariat BPBD Propinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2011.

d. SPK Nomor: 027.1/00360.b/11 tanggal 21 Februari 2011
senilai Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) untuk
pekerjaan Ekonomi Produktif di Sektor industry kecil
mikro (IMKM) di Kabupaten Klaten pada Sekretariat
BPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.

4.11.6 CV. TSURAYA SEJAHTERA: -----

a. SPK Nomor: 027.1/00372.b/11 tanggal 23 Februari 2011
senilai Rp.474.975.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat
juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk
pekerjaan Sosial di sektor Kesehatan di Kabupaten
Magelang dengan nilai pembiayaan Rp.280.000.000,00
(dua ratus delapan puluh juta rupiah).

5. Meskipun AHMADUN mengetahui bahwa syarat pengajuan pembiayaan
tersebut tidak benar namun tetap memerintahkan kepada Staf Analis
Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk memproses
dan bersama AHMADUN sendiri menyetujui

kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan analisa
pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dengan agunan
SPP dan SPMK tidak benar dari BPBD Provinsi Jawa Tengah yang
dikeluarkan Terdakwa tersebut YANUELVA ELTIANA, SE, MT berhasil



mendapatkan pembiayaan tidak benar dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp.4.354.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);

6. Selain agunan dari SPP dan SPMK dari BPBD Propinsi Jawa Tengah yang ditandatangani dan dinyatakan benar oleh Terdakwa, YANUELVA ETLIANA juga mengajukan pembiayaan lain dengan agunan berupa SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasnamakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, BPPT Kota Semarang yang diajukan melalui AHMADUN;

7. Bahwa meskipun AHMADUN mengetahui syarat pengajuan pembiayaan tersebut tidak benar namun tetap memerintahkan kepada Staf Analisis Pembiayaan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO untuk memproses dan bersama AHMADUN sendiri menyetujui kelayakan pemberian pembiayaannya tersebut tanpa melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar yang mengatasnamakan Satuan Kerja KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Demak, Dinas Cipta Karya Propinsi Jawa Tengah, Dinas OTDA Kota Semarang, BPPT Kota Semarang tersebut YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan dari Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Syariah Semarang sebesar Rp.25.146.000.000,00 (dua puluh lima milyar seratus empat puluh enam juta rupiah) sehingga pada tahun 2011

secara keseluruhan YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan pembiayaan tidak benar dari Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang

hal 53 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Semarang sebesar Rp. 29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah); -----

8. Atas pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan SPP dan SPMK tidak benar tersebut yang kemudian oleh YANUELVA ETLIANA digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu:

a. Sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diberikan sebagai hadiah kepada AHMADUN, SE. -----

b. Sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan sebagai hadiah kepada MUHAMMAD WAHYU WIBOWO.

c. Sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan sebagai hadiah kepada JUMARI. -----

d. Sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diberikan sebagai hadiah kepada SOEMARDI. -----

e. Sebesar Rp.1.300.000.000,00 diterima RIFKI ARIFianto untuk fee bagi CV-CV yang dipinjam namanya dalam mengajukan pembiayaan oleh YANUELVA ETLIANA. -----

f. Sebesar Rp.24.350.000.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar pinjaman dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar tahun 2010 ; -----

9. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan YANUELVA ETLIANA, AHMADUN, SE dan MUHAMMAD WAHYU WIBOWO dalam pemberian pembiayaan dari Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan agunan tidak benar tersebut tidak sesuai dengan peraturan:



a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : -----

Pasal 8 : -----

ayat (1) “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan
berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi
utanganya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai
dengan yang diperjanjikan”. -----

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

Pasal 23 : -----

ayat (1) “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas
kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas
untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum
Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah
Penerima Fasilitas”.

ayat (2) “untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan
penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima
fasilitas”. -----

c. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil: -----

pasal 4 : -----

angka 6 “Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan
atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam
maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak



lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”. -----

- d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah ;

Bab III Prinsip Kehati-hatian : -----

angka 1.4. “Evaluasi mengenai barang agunan, dengan senantiasa memastikan kebenaran objek dan nilai agunan serta keabsahan dokumen agunan sebagai jalan keluar kedua, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengikatannya” ;

- e. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Syariah (P4S) ;

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan : -----

angka 2.5 petugas mengadakan wawancara terhadap pemohon terkait dengan rencana pembiayaan dan kebenaran data dan dokumen ; -----

Bab II Proses Pemberian Pembiayaan : -----

angka 2.6 petugas melakukan peninjauan lapangan ke usaha nasabah dan cross check kebenaran data pemohon terkait dengan usaha pemohon ; -----

Bab IV Analisa Pembiayaan : -----

angka 1.6.1 mengenai Aspek Legal : harus diadakan penelitian terhadap legalitas proyek meliputi : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/SPK yaitu: Nomor, Tanggal, Jenis Proyek, Nilai Sumber Pembiayaan Dana. -----



10. Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu YANUELVA ETLIANA, sebesar sekitar Rp.4.354.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta rupiah); -----

11. Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.4.345.000.000,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp.25.223.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagai akibat pemberian pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan pada Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Syariah Semarang dengan agunan SPP dan SPMK tidak benar sebesar Rp. 29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp.4.277.000.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tertanggal 05 Desember 2011; -

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-01/PRBAL/Ft.1/02/2012 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO bin SUPARNO HENDRO WERDOYO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam

hal 57 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO bin SUPARNO HENDRO WERDOYO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- 4 Membayar uang pengganti sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti, berupa :

 - 1). 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 ;

 - 2). 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 25 Juni 2011 ; -----



- 3). 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan / permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur : -----
 - a CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
 - b CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit. -----
 - c. CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
 - d. CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit. -----
 - e. CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit. -----
 - f. CV. Marcellyndo Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit. ----
 - g. CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
 - h. CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
 - i. CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
 - j. CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit. -----
 - k. CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit. -----
 - l. CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas kredit. -----
 - m. CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
 - n. CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit. -----
 - o. CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas kredit. -----
 - p. CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit. -----
- 4). 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang; -----
- 5). 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang ; -----
- 6). 1 (satu) bendel print out rekening Yanuelva Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang ; -----
- 7). 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng Cabang Semarang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia ; -----
- 9). 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho tertanggal 29 Juni 2011 Perihal: Kredit Proyek yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang ;
- 10). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho ; -----
- 11). 1 (satu) lembar Surat dari Yanuelva Etliana,SE.MT tertanggal 27 Juni 2011 Perihal : Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang ; -----
- 12). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari Yanuelva Etliana,SE.MT; -----
- 13). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;
- 14). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit ;

- 15). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa ; -----
- 16). 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17). 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Jawa Tengah; -----
- 18). 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari BPPT Pemerintah Kota Semarang; -----
- 19). 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang; -----
- 20). 1 (satu) bendel foto Copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang TA 2011; -----
- 21). 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang; -----
- 22). 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang; -----
- 23). 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang; -----
- 24). 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Nomor: 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

hal 61 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada
BPPT Kota Semarang TA 2011;

- 25). 3 (tiga) lembar foto copy Formulir DPA – SKPD 2.2, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PemKot Semarang TA 2011; -----
- 26). 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jateng Nomor: 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU Prop Jateng; ----
- 27). 1 (satu) berkas copy Surat Nomor: 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan Nomor : ----
 - a. 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ; -----
 - b. 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ; -----
 - c. 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ; -----
- 28). 1 (satu) berkas copy surat Nomor: 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan ; -----
- 29). 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011; -----
- 30). 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 0440/DPA/2009, 0449/DPA/2009; -----
- 31). 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ; ----
- 32). 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/274/2011 tanggal 1 April 2010 tentang Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; -----
- 33). 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Keputusan



Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang; -----

34). 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU Propinsi
Jawa Tengah Nomor: 17/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 tentang
Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU
Propinsi Jawa Tengah TA 2011; -

35). Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

36). Uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

37). 1 (satu) bendel daftar nominatif kredit proyek fiktif yang diajukan
kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----

38). 117 (seratus tujuh belas) berkas asli pembahasan/permohonan fasilitas
kredit proyek kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tahun
2011 yang menggunakan Jaminan SPMK dan SPK Fiktif atas nama
debitur : -----

a. CV Naga Berlian sebanyak 6 fasilitas kredit; -----

b. CV Sapta Mandiri Putra sebanyak 5 fasilitas kredit; -----

c. CV Enhat sebanyak 13 fasilitas kredit; -----

d. CV Karya Mandiri sebanyak 5 fasilitas kredit; -----

e. CV Dasa Manunggal sebanyak 6 fasilitas kredit; -----

f. CV Admedia Group sebanyak 2 fasilitas kredit; -----

g. CV Tunas Jaya Abadi sebanyak 6 fasilitas kredit; -----

h. CV Ariba Jaya Abadi sebanyak 5 fasilitas kredit; -----

i. CV Dwi Mitra sebanyak 11 fasilitas kredit; -----

j. CV Cipta Sarana Nusantara sebanyak 2 fasilitas kredit; -----

k. CV Airo Sejahtera sebanyak 10 fasilitas kredit; -----

l. CV Tsuraya Sejahtera sebanyak 8 fasilitas kredit; -----

m. CV Aulia Rizki Perdana sebanyak 5 fasilitas kredit; -----

n. CV Bangun Karsa sebanyak 6 fasilitas kredit; -----

hal 63 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- o. CV Tri Tunggal sebanyak 5 fasilitas kredit; -----
 - p. CV Mitra Agung Semesta sebanyak 7 fasilitas kredit; -----
 - q. CV Padamaran sebanyak 6 fasilitas kredit; -----
 - r. CV Segitiga Makmur sebanyak 4 fasilitas kredit; -----
 - s. CV Multi Talenta sebanyak 2 fasilitas kredit; -----
 - t. CV Mutiara Rizki Perdana sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
- 39). Laporan Audit Tujuan Tertentu Kantor Cabang Syariah Semarang Tahun 2011 Nomor: 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011; -----
- 40). 1 (satu) bendel foto copy nota-nota pelunasan CV Enhat dan CV-CV lainnya selama bulan April s/d Agustus 2011 dengan total nominal Rp.4.277.000.000,-; -----
- 41). Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas pinjaman bendera CV Sapta Mandiri Putra oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat; -----
- 42). Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas pinjaman bendera CV Mitra Agung Semesta oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat; -----
- 43). Uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan angsuran dari fee yang diterima oleh sdr. GUSMANTO dari pencairan pembiayaan atas pinjaman bendera CV Tunas Jaya Abadi oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat. -----
- 44). 2 (dua) lembar Kertas berlogo CV Enhat dengan alamat Jl. Sekaran Raya No. 4 Gunung Pati Semarang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45). 32 (tigapuluh dua) lembar kertas berlogo CV Naga Berlian dengan alamat Jl. Cinde Barat I No. 4 Semarang; -----
- 46). 60 (enampuluh) lembar kertas berlogo CV Admedia Group dengan alamat Jl. Lamper Tengah II/562 Semarang; -----
- 47). 50 (limapuluh) lembar kertas berlogo CV Sentra Galang Utama dengan alamat Jl Puspowarno IV No. 30 Semarang; --
- 48). 1 (satu) buah stempel perusahaan CV Tunas Jaya Abadi; -----
- 49). 1 (satu) buah stempel perusahaan CV Dwi Mitra; -----
- 50). 1 (satu) buah stempel dengan redaksi “copy SPMK ini telah sesuai dengan aslinya, Semarang....”; -----
- 51). Permohonan an CV DWI MITRA SPMK No. 602.3/211/Dincipkataru, Surat Perpanjangan Kontrak No. 602.4/2114 pelaksanaan jasa pemborongan pembuatan room area kolam renang Tirtomoyo; -----
- 52). SPMK No. 602.3/2109 tanggal 18 Januari 2011, Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 602.4/2108 untuk pelaksanaan pembuatan ramp ruang pemanasan ke lapangan atletik Stadion Manahan tertanggal 18 Januari 2011 dari Dinas Cipkataru Propinsi Jawa Tengah; -----
- 53). 37 (tigapuluh tujuh) Surat Perjanjian Kontrak yang ditemukan di almari milik sdr. Ahmadun Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang periode Maret 2010 s/d Juli 2011; -----
- 54). Beberapa dokumen di almari arsip milik Sdr. Ahmadun (Kasi Usaha) periode Maret 2010 s/d Juli 2010 yang terdiri dari 4 (empat) bendel SPP/SPMK dari Bappeda Kota Semarang dengan CV Enhat sebagai rekanan dan 2 (dua) bendel SPP/SPMK dari Biro Otda Propinsi Jawa Tengah dengan CV Admedia Group sebagai rekanan. -----

hal 65 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55). Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPPT Kota Semarang TA 2010 dan TA 2011; -----
- 56). Salinan Statement atas rekening CV Padamaran Nomor: 5031000527 pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, bulan Februari 2011 s/d 1 Nopember 2011; -----
- 57). Salinan Statement atas rekening CV Bangun Karsa Nomor: 5031000491 pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, bulan Januari 2011 s/d 1 Nopember 2011; -----
- 58). 1 (satu) berkas proposal penawaran analisa design, pengembangan dan implementasi (Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa Terpadu) SIMADU ; -----
- 59). 1 (satu) bendel dokumen berupa foto-foto kegiatan sosialisasi SIMADU; -----
- 60). 1 (satu) bendel foto copy dokumen slip setoran pelunasan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----
- 61). Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV Multi Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat; -----
- 62). Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian: fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV DASA MANUNGGAL oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV KARYA MANDIRI oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- 63). Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat;

64). 3 (tiga) bendel rekening koran CV Aulia Rizki Perdana, CV Mutiara Rizki Perdana dan CV Multi Talenta pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----

65). Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Nomor Rekening: 5031000023 nama nasabah CV Sapta Mandiri Putra Nomor Nasabah: 00001595 Jl Sendang Utara IV/23 Semarang;

66). Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Nomor Rekening: 5031000086 nama nasabah CV Dasa Manunggal Nomor Nasabah: 00001706 Jl Gintungan 40 Semarang;

67). Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Nomor Rekening: 5031000054 nama nasabah CV Karya Mandiri Nomor Nasabah: 00001604 alamat Tambakboyo Rt 01 Rw 01 Ambarawa;

68). Uang tunai sejumlah Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian: fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV BANGUN KARSA oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV PADAMARAN oleh

Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

69). Salinan Statement atas rekening CV Mitra Agung Semesta Nomor Rekening : 5031000513 pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, bulan Januari 2011 s/d 1 Oktober 2011; ----

hal 67 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan untuk perkara lain yaitu perkara Terdakwa Yanuelva Etliana ; -----

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 FEBRUARI 2012 telah menjatuhkan putusan sela yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk seluruhnya ; -----

2. Menetapkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/O.3.10/Ft.1/01/2012, tanggal 20 Januari 2012 sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ; -----

3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO, No.12/Pid/Sus/2012/PN.Tipikor.Smg ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 JUNI 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama “ ; -----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO dengan pidana penjara selama 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; -----

4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

6 Menetapkan agar barang bukti, berupa:

1). 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006;

2). 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 25 Juni 2011; -----

hal 69 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan / permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur: -----

a CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit.

b CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit.

c. CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit. -----

d. CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit. -----

e. CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit. -----

f. CV. Marcelyndo Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit. ----

g. CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit. -----

h. CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit. -----

i. CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit. -----

j. CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit. -----

k. CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit. -----

l. CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas kredit. -----

m. CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit. -----

n. CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit. -----

o. CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas kredit. -----

p. CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit. -----

4). 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang; -----

5). 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6). 1 (satu) bendel print out rekening Yanuelva Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang; -----
- 7). 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng Cabang Semarang; -----
- 8). 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia; -----
- 9). 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho tertanggal 29 Juni 2011 Perihal: Kredit Proyek yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang; -
- 10). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho; -----
- 11). 1 (satu) lembar Surat dari Yanuelva Etliana,SE.MT tertanggal 27 Juni 2011 Perihal: Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang; -----
- 12). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari Yanuelva Etliana,SE.MT; -----
- 13). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan; -
- 14). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit; -----
- 15). 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa; -----
- 16). 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani

hal 71 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah;

17). 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prop. Jawa Tengah;

18). 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari BPPT Pemerintah Kota Semarang;

19). 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang;

20). 1 (satu) bendel foto Copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang TA 2011;

21). 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;

22). 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;

23). 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24). 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Nomor: 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011;
- 25). 3 (tiga) lembar foto copy Formulir DPA – SKPD 2.2, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PemKot Semarang TA 2011; -----
- 26). 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jateng Nomor: 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU Prop Jateng; ----
- 27). 1 (satu) berkas copy Surat Nomor: 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan Nomor : ----
 - a. 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ; -----
 - b. 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ; -----
 - c. 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ; -----
- 28). 1 (satu) berkas copy surat Nomor: 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan; -----
- 29). 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011; -----
- 30). 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor: 0440/DPA/2009, 0449/DPA/2009; -----
- 31). 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; ----
- 32). 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/274/2011 tanggal 1 April 2010 tentang Pengangkatan/

hal 73 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; -----

33). 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:
954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Keputusan
Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang; -----

34). 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU Propinsi
Jawa Tengah Nomor: 17/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 tentang
Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU
Propinsi Jawa Tengah TA 2011; -

35). Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

36). Uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

37). 1 (satu) bendel daftar nominatif kredit proyek fiktif yang diajukan
kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----

38). 117 (seratus tujuh belas) berkas asli pembahasan/permohonan fasilitas
kredit proyek kepada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang tahun
2011 yang menggunakan Jaminan SPMK dan SPK Fiktif atas nama
debitur : -----

a. CV Naga Berlian sebanyak 6 fasilitas kredit; -----

b. CV Sapta Mandiri Putra sebanyak 5 fasilitas kredit; -----

c. CV Enhat sebanyak 13 fasilitas kredit; -----

d. CV Karya Mandiri sebanyak 5 fasilitas kredit; -----

e. CV Dasa Manunggal sebanyak 6 fasilitas kredit; -----

f. CV Admedia Group sebanyak 2 fasilitas kredit; -----

g. CV Tunas Jaya Abadi sebanyak 6 fasilitas kredit; -----

h. CV Ariba Jaya Abadi sebanyak 5 fasilitas kredit; -----

i. CV Dwi Mitra sebanyak 11 fasilitas kredit; -----

j. CV Cipta Sarana Nusantara sebanyak 2 fasilitas kredit; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. CV Airo Sejahtera sebanyak 10 fasilitas kredit; -----
 - l. CV Tsuraya Sejahtera sebanyak 8 fasilitas kredit; -----
 - m. CV Aulia Rizki Perdana sebanyak 5 fasilitas kredit; -----
 - n. CV Bangun Karsa sebanyak 6 fasilitas kredit; -----
 - o. CV Tri Tunggal sebanyak 5 fasilitas kredit; -----
 - p. CV Mitra Agung Semesta sebanyak 7 fasilitas kredit; -----
 - q. CV Padamaran sebanyak 6 fasilitas kredit; -----
 - r. CV Segitiga Makmur sebanyak 4 fasilitas kredit; -----
 - s. CV Multi Talenta sebanyak 2 fasilitas kredit; -----
 - t. CV Mutiara Rizki Perdana sebanyak 3 fasilitas kredit. -----
- 39). Laporan Audit Tujuan Tertentu Kantor Cabang Syariah Semarang Tahun 2011 Nomor: 032/LHA/V/2011 tanggal 12 Mei 2011; -----
- 40). 1 (satu) bendel foto copy nota-nota pelunasan CV Enhat dan CV-CV lainnya selama bulan April s/d Agustus 2011 dengan total nominal Rp.4.277.000.000,-; -----
- 41). Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas pinjaman bendera CV Sapta Mandiri Putra oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat; -----
- 42). Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas pinjaman bendera CV Mitra Agung Semesta oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat; -----
- 43). Uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan angsuran dari fee yang diterima oleh sdr. GUSMANTO dari pencairan pembiayaan atas pinjaman bendera



CV Tunas Jaya Abadi oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat.

-
- 44). 2 (dua) lembar Kertas berlogo CV Enhat dengan alamat Jl. Sekaran Raya No. 4 Gunung Pati Semarang; -----
- 45). 32 (tigapuluh dua) lembar kertas berlogo CV Naga Berlian dengan alamat Jl. Cinde Barat I No. 4 Semarang; -----
- 46). 60 (enampuluh) lembar kertas berlogo CV Admedia Group dengan alamat Jl. Lamper Tengah II/562 Semarang; -----
- 47). 50 (limapuluh) lembar kertas berlogo CV Sentra Galang Utama dengan alamat Jl Puspowarno IV No. 30 Semarang; --
- 48). 1 (satu) buah stempel perusahaan CV Tunas Jaya Abadi; -----
- 49). 1 (satu) buah stempel perusahaan CV Dwi Mitra; -----
- 50). 1 (satu) buah stempel dengan redaksi “copy SPMK ini telah sesuai dengan aslinya, Semarang...”; -----
- 51). Permohonan an CV DWI MITRA SPMK No. 602.3/211/Dincipkataru, Surat Perpanjangan Kontrak No. 602.4/2114 pelaksanaan jasa pemborongan pembuatan room area kolam renang Tirtomoyo; -----
- 52). SPMK No. 602.3/2109 tanggal 18 Januari 2011, Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 602.4/2108 untuk pelaksanaan pembuatan ramp ruang pemanasan ke lapangan atletik Stadion Manahan tertanggal 18 Januari 2011 dari Dinas Cipkataru Propinsi Jawa Tengah; -----
- 53). 37 (tigapuluh tujuh) Surat Perjanjian Kontrak yang ditemukan di almari milik sdr. Ahmadun Kasi Usaha Bank Jateng Cabang Syariah Semarang periode Maret 2010 s/d Juli 2011; -----
- 54). Beberapa dokumen di almari arsip milik Sdr. Ahmadun (Kasi Usaha) periode Maret 2010 s/d Juli 2010 yang terdiri dari 4 (empat) bendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP/SPMK dari Bappeda Kota Semarang dengan CV Enhat sebagai rekanan dan 2 (dua) bendel SPP/SPMK dari Biro Otda Propinsi Jawa Tengah dengan CV Admedia Group sebagai rekanan.

-
- 55). Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD BPPT Kota Semarang TA 2010 dan TA 2011; -----
 - 56). Salinan Statement atas rekening CV Padamaran Nomor: 5031000527 pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, bulan Februari 2011 s/d 1 Nopember 2011; -----
 - 57). Salinan Statement atas rekening CV Bangun Karsa Nomor: 5031000491 pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, bulan Januari 2011 s/d 1 Nopember 2011; -----
 - 58). 1 (satu) berkas proposal penawaran analisa design, pengembangan dan implementasi (Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa Terpadu) SIMADU; -----
 - 59). 1 (satu) bendel dokumen berupa foto-foto kegiatan sosialisasi SIMADU; -----
 - 60). 1 (satu) bendel foto copy dokumen slip setoran pelunasan pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang; -----
 - 61). Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV Multi Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat; -----
 - 62). Uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perincian: fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV DASA MANUNGGAL oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV KARYA MANDIRI oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat

hal 77 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

63). Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV Multi Talenta oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat;

64). 3 (tiga) bendel rekening koran CV Aulia Rizki Perdana, CV Mutiara Rizki Perdana dan CV Multi Talenta pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang;

65). Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Nomor Rekening: 5031000023 nama nasabah CV Saptu Mandiri Putra Nomor Nasabah: 00001595 Jl Sendang Utara IV/23 Semarang;

66). Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Nomor Rekening: 5031000086 nama nasabah CV Dasa Manunggal Nomor Nasabah: 00001706 Jl Gintungan 40 Semarang;

67). Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Syariah Semarang Nomor Rekening: 5031000054 nama nasabah CV Karya Mandiri Nomor Nasabah: 00001604 alamat Tambakboyo Rt 01 Rw 01 Ambarawa;

68). Uang tunai sejumlah Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian: fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV BANGUN KARSA oleh Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan fee dari pencairan pembiayaan atas peminjaman bendera CV PADAMARAN oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yanuelva Etliana dari CV Enhat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

69). Salinan Statement atas rekening CV Mitra Agung Semesta Nomor Rekening: 5031000513 pada Bank Jateng Cabang Syariah Semarang, bulan Januari 2011 s/d 1 Oktober 2011; ----

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu perkara Terdakwa Yanuelva Etliana; -----

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2012 dan tanggal 19 Juni 2012 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 64/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dan Nomor : 67/Banding/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 19 Juni 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Juni 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Agustus 2012; ----

hal 79 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 13 Juli 2012 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara cukup besar yaitu Rp.14.352.000.000,- (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun belum



mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa / Pemanding keberatan terhadap proses persidangan yang dilangsungkan, karena Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tidak berdasarkan pada KUHAP dan mengabaikan fakta-fakta serta teori hukum sebagai landasan untuk memutus perkara a quo sebagaimana diamanatkan Pasal 3 KUHP dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara judex juris ;
- Bahwa Pemanding / Terdakwa beranggapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kaitannya mengenai unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang meliputi unsur melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa, keduanya tidak mengajukan kontra memori banding untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa dalam perkara ini, dimana keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tipikor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan mencermati berkas perkara, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 JUNI 2012 Nomor 42/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., memori banding yang

diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka berkesimpulan bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dan menyetujui tentang terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 JUNI 2012 Nomor 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 JUNI 2012 Nomor 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding ; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **30 AGUSTUS 2012** oleh kami **H. SUWARDI, SH** Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH** dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang

hal 83 dari 77 hal Put No.42/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ. PONNY AGUSTINI, SH.MH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH

ttd

H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN

Ketua Majelis,

ttd

H. SUWARDI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. PONNY AGUSTINI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)